

UU ITE Batasi Pemenuhan Hak Masyarakat atas Informasi

JAKARTA (IM) – Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) menilai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki kecenderungan untuk membatasi pemenuhan hak asasi terkait dengan hak atas informasi dan kebebasan berekspresi.

Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin secara khusus menyoroti Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) serta Pasal 26 UU ITE.

“Sebenarnya ini cenderung bermasalah dan menghambat pemenuhan hak asasi manusia khususnya terkait dengan hak atas informasi, hak kebebasan berekspresi, hak berpendapat,” kata Ade dalam diskusi virtual, Kamis (29/4).

Ade menjelaskan Pasal 40 Ayat (2a) dan Ayat (2b) UU ITE cenderung membuat pemerintah memiliki kewenangan yang luas untuk membatasi konten-konten di internet. Aturan tersebut sangat baik apabila digunakan untuk membatasi konten yang

melanggar hukum.

Namun, ia mengatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa ada kemungkinan penyalahgunaan dan multitafsir saat pemerintah memiliki kewenangan yang tidak terbatas. Bahkan, secara spesifik Ade juga menyoroti ketiadaan mekanisme terhadap proses pemutusan akses terhadap internet dalam Pasal 40 ayat (2b).

“Dalam pasal 40 ayat (2b) ini pemerintah memiliki kewenangan luas dalam melakukan pemutusan karena tidak memiliki mekanisme yang secara rigid bagaimana ketika pemerintah akan melakukan pemutusan, bagaimana hak seseorang mendapatkan kepastian hukum ketika memang websitenya atau akunnya diblokir, itu tidak ada mekanismenya,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Ade mendorong adanya kejelasan mekanisme dalam hal pembatasan akses internet. Sebab, ia menilai masyarakat memiliki hak untuk mendapat informasi terkait putusnya konten internet yang dimilikinya. ■ han

UU Perampasan Aset Penting sebagai Bagian Penataan Hukum

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi III DPR Arslan Sani mengatakan, Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana penting untuk dihadirkan sebagai bagian dari penataan hukum. Regulasi itu disebutnya perlu sebagai upaya mengembalikan aset negara yang dicuri oleh pelaku tindak pidana.

“Undang-undang ini untuk melakukan pemberantasan berbagai tindak pidana, tidak hanya tindak pidana korupsi,” kata Arslan dalam webinar PPAATK Legal Forum 2nd bertajuk “Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana: Pantaskah Masuk Prioritas?” Kamis (29/4).

Wakil Ketua MPR ini menuturkan, UU Perampasan Aset Tindak Pidana juga penting untuk menunjukkan komitmen DPR dan Pemerintah dalam mengembalikan aset negara yang dicuri pelaku pidana.

Menurut Arslan, DPR peri-

ode 2014-2019 juga telah memasukkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah.

“Namun, hingga akhir masa jabatan DPR itu, RUU Perampasan Aset ini tidak kunjung diajukan oleh pemerintah,” ucapnya.

Arslan menambahkan, pada akhir masa jabatan periode lalu, DPR juga telah menyampaikan ikhtisarnya untuk tetap mendukung RUU Perampasan Aset. Saat itu, DPR kembali menyatakan agar RUU Perampasan Aset dapat dipikirkan kembali untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas.

Kemudian, pada 2020, RUU Perampasan Aset disebutkan kembali masuk dalam penyusunan Prolegnas di DPR. “Alhamdulillah pada saat Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama dengan pemerintah menyusun Prolegnas lima tahunan 2020-2024, kemudian disepakati untuk kembali masuk,” tuturnya. ■ mei



IDN/ANTARA

KUNJUNGAN KPK DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA DENPASAR

Kepala Satgas Pencegahan KPK Korwil IX Sugeng Basuki (kanan) berbincang dengan warga yang mengurus dokumen perizinan saat meninjau di Mal Pelayanan Publik Graha Sewaka Dharma, Denpasar, Bali, Kamis (29/4). Kunjungan tersebut bertujuan melihat perubahan dalam proses pengurusan dokumen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Denpasar.

AHY Kunjungi Keuskupan Kupang, Bahas Kerukunan Masyarakat

KUPANG (IM) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Keuskupan Kupang. Dalam kunjungannya tersebut AHY berjumpa dengan Uskup Kupang Monsyur Petrus Turang. Keduanya membahas tentang pertanyaan hingga kerukunan antar masyarakat.

“Yang Mulia tadi menyampaikan pentingnya kita untuk selalu menjaga harmoni. Itu juga yang tadi saya utarakan melihat situasi di negeri ini dalam berbagai isu seringkali terbelah, menjadi sekat-sekat diantara kita semua dan sesama anak bangsa,” sebut AHY dalam keterangan tertulis, Rabu (28/4).

Dalam pertemuan itu, AHY menyebut bahwa Partai Demokrat berkomitmen untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

“Kami sepekat dan ingin terus bersama-sama segenap masyarakat, dan para tokoh agama agar bisa menjaga kerukunan dan harmoni di Indonesia ini,” ujarnya. Pada pertemuan itu Petrus juga meminta AHY agar dapat menjadi tokoh yang dapat berkontribusi pada kemajuan masyarakat. “Saya doakan agar AHY menjadi bagian dari komponen Republik Indonesia yang memberikan kemampuan kepada rakyat untuk berkembang,” tuturnya. ■ mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN PRAJURIT KRI NANGGALA 402

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kiri) memberikan secara simbolis peng-anugerahan tanda kehormatan dan kenaikan pangkat luar biasa prajurit KRI Nanggala-402 kepada keluarga korban di Apron Hanggar Fasharkan Pesud Puspenerbal Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/4). Sebanyak 53 prajurit kapal selam KRI Nanggala 402 yang gugur dalam tugas tersebut mendapatkan anugerah Tanda Kehormatan Republik Indonesia dan kenaikan pangkat luar biasa.

Mahfud MD Datangi Kantor KPK untuk Minta Dokumen Kasus BLBI

Mahfud mengungkapkan bahwa Pemerintah bakal menagih dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada para obligor yang jumlahnya mencapai Rp110 triliun.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengambil berkas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (29/4).

“Kami dapat dokumen dari KPK tadi tentang ini,” ujar Mahfud di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/4).

Saat ditanyai dokumen apa saja yang diberikan oleh KPK, Mahfud menyebut ada sangat banyak jumlah dokumen yang diberikan. Dan nantinya dokumen tersebut bakal digunakan

pemerintah untuk menagih utang di kasus BLBI.

“Banyak sekali (dokumentasinya),” jelasnya.

Selain itu, Mahfud mengungkapkan, bahwa Pemerintah juga telah mendata aset jaminan dalam kasus BLBI. Dan Pemerintah, kata Mahfud, siap mengeksekusi aset jaminan tersebut untuk menagih utang di kasus BLBI.

“Barang jaminannya sudah ada sekarang karena sudah selesai, kita klasifikasi mana yang tidak ditagih dalam bentuk tunai dan sebagainya,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud mengungkapkan bahwa

Pemerintah bakal menagih dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada para obligor mencapai Rp 110 triliun.

Hal tersebut didapat usai Mahfud bersama anggota Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI melakukan rapat pada, Kamis (15/4).

“Per hari ini dan ini yang kemudian menjadi data ada 110 triliun 454 milyar 809 juta plus 645 ribu (atau diangkakan) Rp 110.454.809.645.467,” ujar Mahfud dalam jumpa pers secara daring, Kamis (15/4).

Perhitungan tersebut, kata Mahfud, telah sesuai dengan jumlah kurs uang dan pergerakan saham saat ini.

“Ini setelah menghitung sesuai dengan perkembangan jumlah kurs uang kemudian sudah menghitung pergerakan saham dan nilai-nilai properti yang dijaminan,” ungkapnya.

Mahfud juga mengungkapkan selain menagih dalam

bentuk uang, Pemerintah bakal menagih dalam bentuk saham hingga tabungan

“Tadi menteri keuangan sudah menyangkan nih yang akan ditagih, yang berbentuk aset kredit sekian, yang berbentuk saham sekian, berbentuk rupiah dalam bentuk tabungan sekian dalam bentuk tabungan uang asing dan sebagainya,” tandasnya.

Mahfud sebelumnya menyebutkan perkara BLBI bisa diperkarakan menjadi pidana.

“Sudah kami rapat tadi bukan tidak mungkin nanti akan ada pidana kalau ditemukan. Tetapi bukan karena SKL (surat keterangan lunas),” ujar Mahfud dalam jumpa pers secara daring, Kamis (15/4) lalu.

Menurut Mahfud, perkara pidana yang bisa disangkutkan dengan BLBI misalnya jaminan berupa tanah dari obligor atau direktur. Contoh lainnya mengenai surat pernyataan palsu.

“Bahkan ada dari sekian banyak jaminan itu ada yang kemudian menjadi perkara di pengadilan ternyata miliknya

orang lain digugat oleh pihak ketiga, ternyata pihak ketiga itu benar padahal yang meminjamkan ke negara tidak mengubah jaminannya,” ucapnya.

Nantinya jika ditemukan tindak pidana dalam perkara BLBI, Mahfud menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk mengu-

sutnya. Mahfud mengatakan, pemerintah meminta kepada obligor dan direktur yang memiliki utang terkait BLBI untuk segera melunasinya secara sukarela.

“Tentu diharapkan kepada mereka yang sudah merasa punya utang kami punya catatannya, akan sangat baik kalau secara sukarela datang ke Pemerintah dalam hal ini Kementerian. Karena kasus di MA selesai kami mau membayar,” ucapnya.

“Pemerintah tanah-tanah properti yang sudah bisa dieksekusi akan dieksekusi sekarang. Karena MA sudah memutuskan itu perdata dan sudah benar,” ujarnya. ■ han

Demokrat Laporkan Kuasa Hukum Kubu KLB atas Dugaan Pemalsuan Surat Kuasa

JAKARTA (IM) - Partai Demokrat melaporkan tim kuasa hukum kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang di bawah pimpinan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ke polisi, atas dugaan pemalsuan tanda tangan dan surat kuasa dari tiga DPC Partai Demokrat.

Tim Advokasi DPP Partai Demokrat, Mehbob mengatakan, surat itu digunakan untuk mengajukan gugatan kepada Partai Demokrat.

“Untuk itu, ketiga ketua DPC yang dipalsukan tanda tangan dan surat kuasanya, telah membuat laporan polisi kepada para kuasa hukum dari gerombolan liar Moeldoko dan Jhoni Allen,” kata Mehbob dalam keterangannya, Kamis (29/4).

Mehbob menilai, tindakan yang dilakukan kuasa hukum kubu Moeldoko tersebut telah menghina pengadilan dengan cara memalsukan tanda tangan dan surat kuasa. Selain itu, dia beranggapan bahwa gugatan yang diajukan oleh kubu tersebut juga lemah dan tak ada substansinya.

Diketahui, kubu Moeldoko mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan kepengurusan Partai Demokrat.

“Sudah gugatan lemah, tidak ada substansinya, malah dibuat dengan cara melanggar hukum. Benar-benar perilaku yang tidak pantas dan menghina pengadilan,” ujarnya.

Selain itu, tim advokasi Partai Demokrat juga telah melayangkan surat kepada Kapolri dengan tujuan memohon perlindungan hukum untuk ketiga Ketua DPC. Pasalnya, Mehbob mengatakan, ketiga ketua DPC Partai Demokrat yang dipalsukan tanda tangan dan surat kuasanya mengaku diteror, diintimidasi agar mencahut gugatannya ke polisi.

Sebelumnya, ketiga ketua DPC itu telah melayangkan laporan ke polisi terkait pemalsuan tanda tangan dan surat kuasa yang diduga dilakukan oleh kuasa hukum kubu Moeldoko pada 18 April 2021.

“Karena itu, kami pun melayangkan surat ke Kapolri

Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memohon perlindungan hukum,” tuturnya.

Mehbob mengaku, pihaknya sangat percaya Poli dapat memberikan perlindungan hukum kepada ketiga Ketua DPC yang diteror tersebut. Dia menegaskan bahwa Partai Demokrat tak tinggal diam dan terus melawan untuk menghadapi perilaku kubu KLB pimpinan Moeldoko.

“Ini adalah bagian dari perjuangan menyelamatkan demokrasi. Perjuangan menegakkan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Perjuangan kita semua, rakyat Indonesia,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, kubu KLB Deli Serdang pimpinan Moeldoko mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Juru Bicara kubu Moeldoko Muhammad Rahmad menyebut, gugatan perdata yang diajukan adalah tentang AD/ART Partai Demokrat 2020 dan Akta Notaris yang memuat AD/ART dan kepengurusan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). ■ han



IDN/ANTARA

KONFERENSI PERS DEWAS KPK

Ketua KPK Firlil Bahuri (kiri) berbincang dengan Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji (tengah) disaksikan Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean sesuai konferensi pers di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLE) KPK, Jakarta, Kamis (29/4). Indriyanto menandatangani pakta integritas setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewas KPK menggantikan Artidjo Alkostar yang wafat pada Februari lalu.

OPEN HOUSE	WAKTU OPEN HOUSE	LELANG	WAKTU LELANG	LOKASI OPEN HOUSE & LELANG	SYARAT & KETENTUAN LELANG :
Kamis - Jumat, 06 - 07 Mei 2021	09.00 WIB s.d 17.00 WIB	Sabtu, 08 Mei 2021	11.00 s.d Selesai	Jl. Palembang No.39 Rt. 07 Rw.08, Petungkang Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan	1. Peminat LELANG MOBIL & MOTOR diwajibkan menyerahkan uang jaminan sebesar : - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 NIPUL MOBIL - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 NIPUL MOTOR 2. Kondisi kendaraan yang akan dilelang adalah sebagaimana adanya (as is) 3. Uang jaminan dan penulisan disetorkan ke rekening a/n PT. Power Asetindo Selaras A/C no. 571099971 di BCA cab. Kyal Caringin, Jakarta Pusat 4. Apabila Pelanggan tidak terpenuhi dalam jangka waktu 5 (LIMA) hari setelah lelang, maka pemenang lelang dinyatakan menang dan uang jaminan akan hangus 5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Power Asetindo Selaras, telp : 0812-1953-2073 (Pusat) atau melalui email : putra@power-asetindo.id
Sabtu - Minggu, 22 - 23 Mei 2021	09.00 WIB s.d 17.00 WIB	Senin, 24 Mei 2021	11.00 s.d Selesai	Jakarta Selatan	
Kamis, 27 Mei 2021	09.00 WIB s.d 17.00 WIB	Jumat, 28 Mei 2021	11.00 s.d Selesai	Kami hadir di POOL baru	

Jakarta, 30 April 2021
PANITIA LELANG

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta PT Suryamas Khatulistiwa (dalam likuidasi) ("Perseroan") Nomor 91 tanggal 29 April 2021, telah diputuskan untuk membarukan Perseroan dan mengangkat Direksi Perseroan sebagai Likuidator. Sesuai ketentuan Pasal 147 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para kreditur yang memiliki tagihan kepada Perseroan, diminta mengirimkan bukti-bukti/dokumen pendukung secara tertulis kepada Likuidator dalam waktu 60 (enampuluh) hari tertanggal sejak tanggal pengumuman ini, ke Ruko 'Agricola Blok B-21, Jl. Boulevard Raya Gading Serpong, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Tangerang, Banten.
Tangerang, 30 April 2021
Likuidator Perseroan